

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Aspek Perjanjian ACFTA

1. *Asean Free Trade Area (AFTA)*

Asean Free Trade Area (AFTA) atau yang dikenal dengan nama lain perdagangan bebas ASEAN yang dibentuk pada tanggal 28 Januari 1992 melalui persetujuan Kerangka kerja tentang kerja sama ekonomi di ASEAN. Kesepakatan ini merupakan payung dari segala bentuk kerjasama ekonomi ASEAN. Sasaran dari AFTA adalah meningkatkan daya saing ekonomi ASEAN sebagai basis produksi yang dipersiapkan bagi pasar dunia. Dengan menghilangkan hambatan tarif Internasional dan nontarif. Sektor-sektor manufaktur negara-negara dalam kawasan ini akan menjadi lebih efisien dan kompetitif.¹

Awal mulanya pembentukan AFTA adalah karena perkembangan perdagangan antara anggota ASEAN tidak mengalami kemajuan. Hal ini disebabkan karena masing-masing negara ASEAN masih mempertahankan kebijakan ekonomi negara masing-masing dan sulit untuk mengambil suatu kebijakan bersama atau membentuk suatu peraturan dan hukum yang mengatur kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN.² AFTA mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 1993, namun pembentukannya akan berlangsung selama 15 Tahun. Artinya dari tahun ke tahun selama kurun waktu tersebut, negara anggota harus menyusun program penurunan tarif 0%- 5% pada Januari 2008.

¹ Dibyso Prabowo dan Sonia Wardoyo, *AFTA Suatu Pengantar*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2004, Hlm.18.

² Ibid, Hlm. 17

AFTA diatur melalui mekanisme dengan menggunakan skema Tarif Preferensi sama rata *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT). CEPT wajib diikuti oleh negara ASEAN. Dalam perjanjian CEPT, seluruh negara anggota ASEAN diwajibkan untuk menurunkan tarif bea masuk aneka produk yang diimpor dari sesama negara anggota menjadi 0% - 5%. Jadwal penurunan tarif yang telah masuk daftar CEPT dilakukan dalam waktu 10 tahun sampai tingkat 0% - 5%. Penurunan ini dilakukan setiap tahun dengan laju yang sama, yakni tingkat tarif yang berlaku dibagi dengan jumlah tahun. Semua jenis olahan pabrik, barang modal, dan hasil pertanian telah dimasukkan dalam skema CEPT, tapi jangka waktu penurunan tarif berbeda-beda untuk masing-masing negara.³

AFTA sebagai suatu kelompok perdagangan bebas dalam meningkatkan nilai perdagangan, melakukan kerjasama ekonomi dengan beberapa negara, diantaranya Jepang, Korea, dan China. Salah satu bentuk realisasi kerjasama negara ASEAN dengan China adalah dibentuknya kerjasama perdagangan dengan nama ACFTA (*Asean China Free Trade Area*).

2. Sejarah Terbentuknya ACFTA

Adanya hubungan perdagangan antar negara atau perdagangan internasional, adalah sebagai akibat dari adanya saling ketergantungan antar negara, baik tingkat global seperti *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT) dan *World Trade Organization* (WTO) maupun pada tingkat regional seperti *ASEAN Free Trade Area* (AFTA), *Asia and Pasific Economic Coorporaate* (APEC) dan *ASEAN and China Free Trade Area* (ACFTA).⁴

Hubungan ini berkembang dengan pesat sehingga melahirkan suatu norma-norma hukum yang disebut dengan hukum perdagangan internasional (*international trade law*).⁵ Jelas

³ Ibid., Hlm.43

⁴ Muhammad Sood, *Op. Cit.* hlm. 8.

⁵ *Ibid.* hlm. 8.

hukum merupakan alat untuk menentukan berhasil tidaknya pembangunan, lebih-lebih Indonesia akan menghadapi globalisasi dibidang perdagangan internasional baik dalam tataran global (WTO) maupun regional seperti ACFTA.⁶

Dalam lingkup regional, Indonesia bergabung dengan ASEAN yang melakukan perdagangan bebas (*Free Trade Area*). Kaitan dengan perdagangan internasional, tujuan utama pembantuan ASEAN adalah sebagai berikut :⁷

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan budaya melalui usaha bagi masyarakat/bangsa Asia Tenggara yang makmur dan damai;
2. Meningkatkan cara yang lebih efektif untuk mencapai daya guna yang lebih besar dalam sektor industri, pertanian, perdagangan internasional dan mempertinggi taraf hidup rakyat.

Asean Free Trade Area (AFTA) atau dikenal sebagai perdagangan bebas ASEAN. Pada tanggal 28 Januari 1992 perdagangan bebas ASEAN dibentuk dan disepakati melalui persetujuan kerangka kerja tentang kerja sama Ekonomi di ASEAN. Kesepakatan ini merupakan payung dari segala bentuk kerjasama ekonomi ASEAN. Sasaran dari AFTA ini adalah untuk meningkatkan daya saing ekonomi ASEAN sebagai basis produksi yang dipersiapkan bagi pasar dunia.⁸

AFTA atau *ASEAN Free Trade Area* terbentuk di Singapura yang pada awalnya disepakati oleh enam negara, yaitu Brunai Darusalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Kemudian Vietnam bergabung pada 1995, Laos dan Myanmar pada 1997 dan Kamboja pada 1999.⁹

⁶ *Ibid.* hlm. 11.

⁷ *Ibid.* hlm. 91.

⁸ Dibyo Prabowo dan Sonia Wardoyo, *Op. Cit.* , Hlm.18.

⁹ Muhammad Sood, *Op. Cit.* hlm. 93.

AFTA mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1993, namun pembentukannya berlangsung 15 tahun. Artinya dari tahun ke tahun negara anggota harus menyusun program penurunan tarif.¹⁰ Awal mula pembentukan AFTA ini dikarenakan perkembangan perdagangan antara anggota ASEAN tidak mengalami kemajuan. Hal ini disebabkan karena masing-masing negara ASEAN masih mempertahankan kebijakan ekonomi negara masing-masing.¹¹ AFTA adalah kelompok perdagangan bebas dalam meningkatkan nilai perdagangan, melakukan kerja sama ekonomi di beberapa negara, diantaranya China, Jepang, dan Korea. Salah satu bentuk kerjasama ASEAN dengan China adalah dengan dibentuknya kerjasama perdagangan dengan nama ACFTA.

Kesepakatan pembentukan perdagangan bebas ACFTA diawali oleh kesepakatan para peserta ASEAN-China Summit di Brunei Darussalam pada **November 2001**.¹² Hal tersebut diikuti dengan penandatanganan Naskah Kerangka Kerjasama Ekonomi (*The Framework Agreement on A Comprehensive Economic Cooperation*) oleh para peserta ASEAN-China Summit di Pnom Penh pada November 2002, naskah ini menjadi landasan bagi pembentukan ACFTA dalam 10 tahun dengan suatu fleksibilitas diberikan kepada negara tertentu seperti Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam.

Pada bulan November 2004, peserta ASEAN-China Summit menandatangani Naskah Perjanjian Perdagangan Barang (*The Framework Agreement on Trade in Goods*) yang berlaku pada 1 Juli 2005. Berdasarkan perjanjian ini negara ASEAN 5 (Indonesia, Thailand, Singapura,

¹⁰ Bambang Sugeng, *How AFTA Are You*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, Hlm. 19.

¹¹ Dibyo Prabowo dan Sonia Wardoyo, *Op.Cit.* Hlm.17.

¹² Serian Wijatno dan Ariawan Gunadi, *Perdagangan Bebas "Dalam Persepektif Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta, 2014, Hlm. 10

Philipina, Malaysia) dan China sepakat untuk menghilangkan 90% komoditas pada tahun 2010. Untuk negara ASEAN lainnya pemberlakuan kesepakatan dapat ditunda hingga 2015.¹³

Kerangka kerjasama kesepakatan ACFTA ini ditandatangani di Phnom Penh, Kambodja, 4 November 2002 dan ditujukan untuk pembentukan kawasan perdagangan bebas pada tahun 2010, tepatnya 1 Januari 2010.¹⁴ Beberapa kalangan menerima pemberlakuan ACFTA sebagai kesempatan, tetapi di sisi lain ada yang menganggapnya ancaman.¹⁵ ACFTA berpotensi membangkrutkan perusahaan dalam negeri. Bangkrutnya perusahaan dalam negeri merupakan imbas dari membanjirnya produk China yang ditakutkan dan memang telah terbukti memiliki harga yang lebih murah.¹⁶

Kementerian Perindustrian meyakini perjanjian dagang ASEAN-China atau ASEAN China *Free Trade Agreement* (ACFTA) pada akhirnya menjadi biang keladi banjirnya produk impor khususnya asal China karena kurangnya pemahaman terhadap kesepakatan perdagangan bebas tersebut.¹⁷

3. Pemberlakuan ACFTA di Indonesia

Sebelum berlakunya ACFTA, Indonesia sudah terlebih dahulu memberlakukan ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) pada tanggal 1 Januari 1993 dengan tujuan meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pembangunan kebudayaan dikawasan ASEAN. Sejalan dengan tujuan dari AFTA, pemerintah Indonesia memiliki harapan

¹³ <http://blogs.unpad.ac.id/yogix/2010/02/22/apa-itu-acfta/-The-Scroll.html> (diakses tanggal 2 Oktober 2016, jam 08.20)

¹⁴ <http://www.gentaandalas.com/dampak-ganda-dari-kesepakatan-acfta-terhadap-indonesia/>, (diakses tanggal 02 Oktober 2016 Jam 11.00 WIB)

¹⁵ Dasrol, *Loc. Cit.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ <http://www.kemenperin.go.id/artikel/3817/Lalai-Dampak-Buruk-ACFTA.-Indonesia-Kebanjiran-Produk-China> (diakses tanggal 2 Oktober 2016 Jam 11.00 WIB)

yang besar pada perjanjian serupa yaitu ACFTA yang diyakini dapat memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat Indonesia.¹⁸

Perjanjian ACFTA telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui KEPPRES No. 48 tahun 2004 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. Produk-produk impor dari ASEAN dan China lebih mudah masuk ke Indonesia dan lebih murah harganya karena dilakukannya pengurangan tarif dan penghapusan tarif serta tarif akan menjadi 0% dalam jangka waktu tiga tahun kedepan. Sebaliknya, Indonesia juga dapat memasuki pasar dalam negeri negara-negara ASEAN dan China.

Dalam ACFTA disepakati akan dilaksanakan liberalisasi penuh pada tahun 2010 bagi ASEAN 6 dan China, serta tahun 2015 untuk serta Kamboja, Laos, Vietnam, dan Myanmar. Penurunan Tarif dalam kerangka kerjasama ACFTA dilaksanakan dalam tiga tahap, *Early Harvest Program* (EHP) dengan Produk-produk dalam EHP antara lain:¹⁹

Chapter 01 s.d 08 : Binatang hidup, ikan, *dairy products*, tumbuhan, sayuran, dan buah-buahan (SK Menkeu No 355/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam kerangka EHP ACFTA). Kesepakatan Bilateral (Produk Spesifik) antara lain kopi, minyak kelapa/CPO, Coklat, Barang dari karet, dan perabotan (SK Menkeu No 356/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang Dalam Kerangka EHP Bilateral Indonesia-China FTA).

Produk-produk Penurunan tarif dimulai 1 Januari 2004 secara bertahap dan akan menjadi 0% pada 1 Januari 2006. Produk yang tergolong dalam EHP akan mengalami penurunan tarif impor yang sangat cepat dengan jangka waktu hanya 2 tahun sejak ditetapkan. Hal tersebut ditetapkan dalam SK Menkeu No 355/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam kerangka EHP ACFTA.

Selain EHP, terdapat jenis produk lain yang masuk dalam perjanjian ACFTA dan diberlakukan di Indonesia dengan waktu yang singkat. Yaitu kategori barang *Normal Track*. Penurunan tarif bertahap mulai dari tahun 2005 hingga 2010 menjadi 0% telah ditetapkan

¹⁸ Serian Wijatno dan Ariawan Gunadi, *Op. Cit*, Hlm. 12.

¹⁹ http://www.Direktoratkerjasamaregional.co.id/ASEAN_China_FTA.Pdf (diakses pada 02 Oktober 2016 pukul 11:19 WIB)

melalui SK. MEN-KEU No. 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ACFTA.²⁰

Sensitive Track tahun 2012 = 20% Pengurangan menjadi 0-5% pada tahun 2018. Produk sebesar 304 Produk (HS 6 digit) antara lain Barang Jadi Kulit: tas, dompet; Alas kaki : Sepatu sport, Casual, Kulit; Kacamata; Alat Musik; Tiup, petik, gesek; Mainan: Boneka; Alat Olah Raga; Alat Tulis; Besi dan Baja; Spare part; Alat angkut; Glokasida dan Alkaloid Nabati; Senyawa Organik; Antibiotik; Kaca; Barang-barang Plastik. *High Sensitive Track* tahun 2015 = 50%. Produk HSL adalah sebesar 47 Produk (HS 6 digit), yang antara lain terdiri dari Produk Pertanian, seperti Beras, Gula, Jagung dan Kedelai; Produk Industri Tekstil dan produk Tekstil (ITPT); Produk Otomotif; Produk *Ceramic Tableware dan industri Furniture*.²¹

ACFTA dirasakan oleh sebagian kalangan akan berpotensi membangkrutkan banyak perusahaan dalam negeri. Bangkrutnya perusahaan dalam negeri terutama sektor industri lokal merupakan imbas dari membanjirnya produk China. Secara perlahan ketika kelangsungan industri mengalami kebangkrutan maka pekerja lokal pun akan terancam pemutusan hubungan kerja (PHK).²²

Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN hingga kini masih mengalami kesulitan untuk menegakkan struktur hukum demi melindungi ekonomi kerakyatan sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”²³

Bahkan upaya untuk melindungi sumber-sumber alam yang memiliki potensi besar bagi kemakmuran rakyat sudah sulit karena telah banyak dikuasai pihak asing. Secara logis, Indonesia sebagai negara anggota ASEAN yang turut serta dalam ACFTA, semua produk Perundang-undangan Nasional Indonesia harus mengacu pada prinsip-prinsip liberalisasi perdagangan sebagaimana dirumuskan dalam WTO dan perjanjian perdagangan bebas yang telah disepakati.²⁴

²⁰http://www.Direktoratkerjasamaregional.co.id/ASEAN_China_FTA.Pdf (diakses pada 02 Oktober 2016 pukul 11:19 WIB)

²¹http://www.Direktoratkerjasamaregional.co.id/ASEAN_China_FTA.Pdf (diakses pada 02 Oktober 2016 pukul 11:19 WIB)

²² Serian Wijatno dan Ariawan Gunadi, *Loc. Cit.*

²³ Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945.

²⁴ Serian Wijatno dan Ariawan Gunadi, *Op. Cit.*, Hlm.14.

Sebelum 2009, Indonesia telah mengalami proses *deindustrialisasi* (penurunan industri). Berdasarkan data dari kamar dagang dan industri (KADIN) Indonesia, peran industri pengolahan mengalami penurunan dari 28,1 % pada 2004 menjadi 27,9 % pada tahun 2008.²⁵ Maka tidak heran beberapa tahun kedepan golongan industri kecil menengah akan mengalami kesulitan modal dan penurunan pendapatan karena tergantikan oleh impor. Beratnya persaingan usaha antara produsen lokal dengan produk impor asing yang murah akan menyebabkan pengusaha menjadi importir atau distributor produk asing. Yang dikhawatirkan pada perkembangan ekonomi nasional selanjutnya adalah pihak asing akan menguasai mayoritas kepemilikan berbagai sektor industri maupun produk tanpa regulasi yang memadai.

Faktanya, China kian gencar merambah asia tengara sebagai lokasi pemasaran produknya, dimana angka pertumbuhan ekspor dan migas Indonesia ke China sejak 2004 hingga 2008 mencapai 24,95 % sedangkan pertumbuhan ekspor China ke Indonesia mencapai 35,09 %. Angka ini di perkirakan akan terus bertambah seiring dengan meningkatkan perindustrian China yang kian beragam dalam mengembangkan produk maupun jasa dengan harga yang terjangkau.²⁶

Indonesia dalam hal ini harus mulai melakukan upaya peningkatan industri dalam negeri baik dari sektor UMKM maupun usaha besar dengan keseriusan. Sebab bila terus dibiarkan, kondisi ini lama-lama akan mengancam ketahanan negara. Bila dibiarkan terus-menerus akan timbul ketergantungan akan impor barang yang akan berimbas pada memburuknya kondisi industri lokal dan menurunnya nilai tukar mata uang rupiah.

Tren tahun 2009 menunjukkan bahwa sektor industri manufaktur Indonesia mengalami penurunan sebagai penyumbang lapangan tenaga kerja terbesar maupun penyumbang devisa. Bahkan data dari Biro Pusat Statistik hingga Agustus 2009 ekspor manufaktur Indonesia menurun dari total 60,831 Miliar dolar AS menjadi 45,632 Miliar dolar AS atau merosot hampir 25 %. Penurunan ini juga menurunkan total ekspor non migas

²⁵ *Ibid.*, Hlm. 15.

²⁶ *Ibid.*, Hlm. 16.

sebesar 18,31 %. Perjanjian perdagangan ASEAN dengan China juga berdampak pada Indonesia dengan jumlah kerugian sekitar Rp.35 triliun per tahun.²⁷

Muncul beberapa asumsi yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi khususnya perdagangan khususnya belakangan mengalami masalah dan tidak semua negara mendapatkan manfaat dari perdagangan bebas. Dalam hal ini potensi perjanjian perdagangan bebas tidak sepenuhnya adil dan memberikan dampak, terutama dari negara-negara kecil yang memiliki pasar-pasar besar. Indonesia sudah banyak mengikuti perjanjian perdagangan bebas, sudah sepantasnya pemerintah Indonesia lebih memilah dan memilih perjanjian mana yang siap untuk di hadapi masyarakat Indonesia agar lebih efektif dan efisien.

Untuk melakukan pembatalan dari perjanjian ACFTA Indonesia perlu melakukan negosiasi ditingkat ASEAN terlebih dahulu, baru kemudian ASEAN melakukan *bargain* dengan China. Sehingga sangat sulit Indonesia melakukan evaluasi terhadap perjanjian ACFTA tersebut. oleh sebab itu pemerintah Indonesia harus melakukan persiapan secara optimal dan maksimal untuk menyambut dampak perjanjian ACFTA di kemudian hari.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan UMKM Pasca ACFTA

Pertumbuhan usaha mikro dan menengah di Indonesia bergerak secara perlahan. Usaha kecil menengah juga banyak mempunyai kendala-kendala yang dihadapinya, hal ini dikarenakan perkembangan ekonomi di Indonesia tidak menentu dan UMKM terletak pada posisi lemah. Pengertian dari UMKM adalah usaha kecil menengah yang produksi berbagai ragam barang dan makanan maupun bukan makanan.²⁸

Menurut Biro Pusat Statistik, yang dimaksud dengan usaha kecil menengah adalah usaha yang memiliki tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang yang terdiri dari pekerja kasar

²⁷ *Ibid.*, Hlm. 18.

²⁸Frans M. Royan, *Easy Marketing*, Dahara Prize, Semarang, 2009, Hlm. 15

yang dibayar, pekerja pemilik, dan pekerja keluarga.²⁹ Kebijakan pemerintah yang memberikan perlindungan UMKM adalah sejalan dengan tujuan pembentukan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah: ³⁰

- a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri: dan
- c. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah. Penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Tujuan ini juga sejalan dengan landasan filosofis Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yakni, “dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan”.³¹

Terdapat jenis-jenis UMKM di Indonesia yang terdiri dari usaha pertanian, usaha industri, usaha jasa dan usaha perdagangan. Usaha perdagangan ini meliputi keagenan : agen koran/majalah, sepatu, pakaian, mainan anak dan lain-lain; ekspor/impor: produk lokal dan internasional; sektor informal: pengumpul barang beras, pedagang kaki lima, Furniture dan lain-lain.³²

Adanya krisis moneter yang berkepanjangan membuat bangsa Indonesia mengubah paradigma dalam arah kebijakan ekonominya, yang tadinya berpihak pada para konglomerat dalam pertumbuhan ekonomi negara, sekarang berbalik arah berpihak pada UMKM untuk menyelesaikan masalah pengangguran dan pengentasan kemiskinan melalui ekonomi

²⁹ *Ibid.*, Hlm. 16

³⁰ Pasal 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

³¹ Konsiderans UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bagian menimbang huruf b

³² M. Kwartono Adi, *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*, Andi, Yogyakarta, 2007, Hlm. 14

kerakyatan yang terpadu. Menurut Stephen R. Covey, perubahan paradigma mutlak diperlukan jika ingin mengawali sesuatu perubahan menuju era yang baru, era globalisasi ekonomi yang bertumpu pada jati diri suatu bangsa.³³

1. Peranan UMKM dalam Perekonomian Indonesia

Dalam pembangunan di Indonesia, selalu digambarkan bahwa usaha usaha yang di Indonesia mempunyai peranannya masing-masing, begitu juga dengan UMKM yang memiliki peranan penting, UMKM memiliki peranan penting di karenakan UMKM telah memberikan kontribusi terhadap lapangan pekerjaan. Untuk menghadapi persaingan perdagangan dalam negeri hal ini membuat ancaman bagi UMKM yang berakibat dampak globalisasi. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan UMKM saat ini di rasakan semakin mendesak dan sangat strategis untuk mengangkat perekonomian rakyat, maka kemandirian rakyat diharapkan dapat dicapai di masa mendatang.³⁴ Beberapa alasan yang menyebabkan pentingnya pengembangan UMKM adalah :

- a. Fleksibilitas dan adaptabilitas UMKM dalam memperoleh bahan mentah dan peralatan. Relevansi UMKM dengan proses-proses desentralisasi kegiatan ekonomi guna menunjang terciptanya integritas kegiatan pada sektor ekonomi yang lain. Posisi UMKM dalam menciptakan dan memperluas lapangan kerja.
- b. Peranan UMKM dalam jangka panjang sebagai basis untuk mencapai kemandirian pembangunan ekonomi, karena UMKM pada umumnya diusahakan pengusaha dalam negeri dengan menggunakan kandungan impor yang rendah.³⁵

Menurut Eugene dan Morce, tipe kebijakan pemerintah sangat menentukan pertumbuhan UMKM. Terdapat 4 tipe kebijakan yang berhubungan dengan pertumbuhan UMKM, yaitu :³⁶

- a. *Do nothing policy*

³³ *Ibid.*, Hlm. 16

³⁴ Titik Sartika Partomo Dan Rachman Soejoeno, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah & Koperasi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, Hlm. 20.

³⁵ Abdul Rosid, *Manajemen Usaha Kecil, menengah, dan koperasi*, Pusat Pengembangan Bahan Ajar UMB, 2004, Hlm. 9

³⁶ *Ibid*

- Dalam tipe ini kebijakan yang berhubungan dengan UMKM bahwa pemerintah sadar tidak perlu berbuat apa-apa dan membiarkan UMKM begitu saja
- b. Kebijakan memberikan perlindungan
Kebijakan memberikan perlindungan sama dengan atau dapat diartikan juga sebagai *protection policy*. Kebijakan memberikan perlindungan biasanya bersifat melindungi UMKM dari kompetisi dan bahkan memberikan subsidi.
 - c. Kebijakan berdasarkan ideologi pembagunan
Kebijakan berdasarkan ideologi pembagunan atau *developmentalist*. Ideologi pembagunan yang dimaksud disini adalah kebijakan memilih industri yang potensial namun tidak memberikan subsidi.
 - d. *Market Friendly policy*
Dalam hal ini adalah kebijakan pemerintah yang lebih menekankan kepada keadaan pasar yang mendukung UMKM.

Dalam hal ini pemerintah lebih memilih dalam hal kebijakan memberikan perlindungan atau tipe kedua pada masa lalu, akan tetapi kerangka tujuannya lebih mengarah pada tipe ketiga yaitu kebijakan yang berdasarkan ideologi pembagunan. Hasil dari kebijakan ini , baik terhadap industri kecil dan besar tidak berhasil. Hal ini disebabkan oleh lingkungan yang diciptakan oleh kebijakan tersebut membuat perkembangan tidak maksimal dikarenakan pemerintah tidak mengkhususkan kebijakan tersebut sehingga dalam pelaksanaannya tidak maksimal.

Pada tahun 1997 krisis yang belum terjadi belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Krisis ini membuat posisi pelaku sektor ekonomi berubah. Perusahaan besar menjadi pailit dan terpuruk. Banyak perusahaan yang tidak mampu lagi meneruskan usaha karena tingkat bunga yang tinggi. Pada tahun 1998 terdapat 225 terjadi krisis UMKM.³⁷

UMKM dalam hal ini memberikan peranan yang besar dalam mengurangi pengangguran yang semakin meluas, serta dalam penggunaan dana informal yang efektif, juga dapat menumbuhkan ekonomi kerakyatan yang kaya. UMKM yang tumbuh secara meluas akan meratakan pertumbuhan ekonomi ke segala penjuru bangsa. Sehingga sudah selangkahnya UMKM harus mendapat perlindungan dan pengembangan dari pemerintah.

³⁷ Frans M. Royan, *Op. Cit.*, Hlm. 1

2. Kendala yang Dihadapi oleh UMKM

Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, hal ini merupakan ancaman bagi UMKM terutama UMKM dalam perdagangan Furniture buatan lokal dengan semakin banyaknya barang dan jasa yang masuk dari luar akibat dampak globalisasi. Oleh karena haruslah diadakan pembinaan dan pengembangan bagi UMKM sendiri, dan kemandirian UMKM diharapkan dapat tercapai di masa mendatang. Dengan berkembangnya perekonomian rakyat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja dan memakmurkan masyarakat.

Pemberdayaan UMKM ini ditempuh melalui usaha kemitraan. Kemitraan mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.³⁸ kemitraan dilaksanakan dengan pola inti plasma, subkontrak, warabala, perdagangan umum, distribusi, keagenan dan bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan dan penyumber iuaran (*outsourcing*).³⁹ Kemitraan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usah Menengah dengan Usaha Besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.⁴⁰

Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar. Berdasarkan definisi tersebut kemitraan merupakan hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk kerjasama yang dapat memberikan kemanfaatan dan kesetaraan kedudukan,

³⁸ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

³⁹ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

⁴⁰ Pasal 10 ayat (1) Peraturan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

sehingga dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan *Global Humatarian* prinsip kemitraan adalah kesetaraan, transparansi, orientasi hasil tanggung jawab, saling menguatkan.⁴¹ Kemitraan pada dasarnya dilakukan dalam rangka mempercepat perwujudan perekonomian nasional yang mandiri dan andal sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, sehingga diperlukan upaya-upaya yang lebih nyata dalam menciptakan iklim yang mampu merangsang terselenggaranya kemitraan usaha yang kokoh diantara semua pelaku kehidupan ekonomi.⁴² Sebagai suatu strategi pengembangan usaha kecil, kemitraan telah terbukti berhasil diterapkan di banyak negara, antara lain di Jepang dan empat (4) negara macan Asia, yaitu Korea Selatan, taiwan, Hongkong, dan Singapura. Di negara-negara tersebut kemitraan umumnya dilakukan melalui pola sub-kontrak yang memberikan peran kepada industri kecil dan menengah sebagai pemasok bahan baku dan komponen industri besar. Proses ini menciptakan keterkaitan antar usaha yang kukuh tanpa harus melakukan integrasi vertikal atau konglomerasi.⁴³

Tujuan utama dari kemitraan yang dilakukan terhadap UMKM adalah terkait dengan dukungan perusahaan mitra terhadap UMKM untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan oleh UMKM. Dengan adanya pengembangan dan dukungan dari perusahaan

⁴¹ Anonim, "*Principles Of Partnership A Statement Of Commitment*" Endoresed By The Global Humanitarian Platform. Dikutip dari Anna Maria Tri Anggraini, *Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Pola Kemitraan Dalam Perspektif Hukum Persaingan, Prosiding Seminar Nasional " Kesiapan Indonesia : Harmonisasi Hukum Negara-Negara ASEAN Menuju Komunitas ASEAN 2015*, Univeritas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2015.

⁴² Lili Naili Hidayah, "*Pelaksanaan Kemitraan Pola Dagang Umum Dibiidang Kerajinan Kramik Di Kabupaten Bantul Yogyakarta*", jurnal hukum, 2012 Hlm. 79. Dikutip dari Anna Maria Tri Anggraini, *Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Pola Kemitraan Dalam Perspektif Hukum Persaingan, Prosiding Seminar Nasional " Kesiapan Indonesia : Harmonisasi Hukum Negara-Negara ASEAN Menuju Komunitas ASEAN 2015*, Univeritas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2015.

⁴³ Ginanjar kartasasmita, *Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui kemitraan guna mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh dan mandiri, disampaikan pada seminar nasional lembagapembinaan pengusaha kecil, menengah dan koprasi*, Jakarta, 1996, Hlm. 4. Dikutip dari Anna Maria Tri Anggraini, *Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Pola Kemitraan Dalam Perspektif Hukum Persaingan, Prosiding Seminar Nasional " Kesiapan Indonesia : Harmonisasi Hukum Negara-Negara ASEAN Menuju Komunitas ASEAN 2015*, Univeritas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2015.

mitra UMKM diharapkan dapat membantu UMKM mengatasi kesulitan dan meningkatkan kualitas barang dan jasa yang dipasok UMKM, dan terjadi penurunan biaya produksi, sehingga dapat mendukung perusahaan internasional didalam negeri, demi penyerapan barang dan jasa UMKM sebagai bagian dari komitmen persyaratan perusahaan untuk menggunakan kandungan lokal (*local content*).⁴⁴

Dari sisi konseptual, manfaat yang dapat diperoleh dengan menerapkan pola kemitraan, yakni tercapainya produktivitas tinggi, tercapainya efisiensi, jaminan kualitas, kontinuitas, penanganan risiko, manfaat sosial, dan ketahanan ekonomi. Kemitraan usaha sebagai suatu sistem ekonomi apabila ingin langgeng perlu dilandasi dan mengarah pada kemungkinan keuntungan bagi kedua belah pihak. Hal ini pada tahap pelaksanaannya juga menuntut berbagai kesamaan pandangan, derajat kemampuan/profesionalisme serta beban resiko.⁴⁵

Konsep kemitraan ini merupakan perwujudan pembentukan Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan, bahwa “Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil”.⁴⁶ Undang-undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga memberikan perlindungan pada

⁴⁴ Ginanjar kartasmita, *Op. Cit*, Hlm 6.

⁴⁵ Reinhard Hutapea, et al., *Industri Kecil Dan Permasalahannya, Yayasan Produktifitas Indonesia*, Jakarta, 1992, Hlm. 97. Dikutip dari Anna Maria Tri Anggraini, *Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Pola Kemitraan Dalam Perspektif Hukum Persaingan, Prosiding Seminar Nasional “ Kesiapan Indonesia : Harmonisasi Hukum Negara-Negara ASEAN Menuju Komunitas ASEAN 2015*, Univeritas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2015.

⁴⁶ Pasal 3 Huruf b) tentang Tujuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan PUTS. Dikutip dari Anna Maria Tri Anggraini, *Perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Pola Kemitraan Dalam Perspektif Hukum Persaingan, Prosiding Seminar Nasional “ Kesiapan Indonesia : Harmonisasi Hukum Negara-Negara ASEAN Menuju Komunitas ASEAN 2015*, Univeritas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2015.

usaha kecil dalam Pasal 50 huruf h) yang menyatakan, bahwa “Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah pelaku usaha yang tergolong usaha kecil”.

Adapun yang dimaksud usaha kecil, menurut penjelasannya menyatakan, bahwa “pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil adalah sebagaimana dimaksud undang-undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil”,⁴⁷ yang sudah dicabut dengan UU No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ketentuan Pasal 50 huruf (h) tersebut dilaksanakan lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 50 huruf (h) UU Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom No. 9/2011).

Kendala dan permasalahan yang dihadapi UMKM, adalah masalah faktor internal dan masalah faktor eksternal, adapun permasalahan faktor internal itu adalah :

1. Kurangnya pemodal
Kurangnya pemodal adalah merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya pemodal ini juga merupakan usaha perorangan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal hanya dari pemiliknya saja yang jumlahnya terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga lain sulit diperoleh, karena persyaratan secara administrasi dan teknis yang diminta oleh bank atau lembaga keuangan lain tidak dapat dipenuhi.
2. Sumber Daya Manusia yang terbatas
Sebagian besar UMKM lahir dalam sistem tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun menurun. Permasalahan dalam sumber daya manusia ini adalah relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan.
3. Lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar
UMKM yang umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, oleh karena produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif.⁴⁸

Sementara faktor eksternal dari kendala yang dihadapi oleh UMKM antara lain:

1. Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif

⁴⁷ Pasal 1 Dan 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

⁴⁸ Abdul Rosid, *op. cit.*, Hlm. 5

- Hal ini terlihat bahwa masih banyak terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dengan pengusaha-pengusaha besar.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana usaha
Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuann ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang UMKM miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemauan usahanya sebagaimana yang diharapkan.
 3. Implikasi otonomi daerah
Perubahan undang-undang nomor 32 menjadi undang-undang nomor 12 tahun 2008 membuat sisitem mengalami implikasi terhadap pelaku usaha kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada UMKM. Disamping itu juga semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut.
 4. Implikasi perdagangan bebas
Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku pada tahun 2003. ACFTA tahun 2004, dan APEC tahun 2020 yang berimplikasi luas terhadap UMKM untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Daalam hal ini UMKM di indonesia di tuntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas.
 5. Sifat produk dengan *lifetime* pendek
Sebagaimana besar produk industri kecil dan menengah memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk fashion dan kerajinan dengan *lifetime* yang pendek.
 6. Terbatasnya akses pasar
Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional.⁴⁹

Industri merupakan proses penciptaan barang dan jasa yang mempunyai nilai tambah. Sedangkan kreatif berarti *create* yaitu proses menciptakan sesuatu.. industri kreatif berfokus menciptakan dan jasa yang mengandalkan keahlian, bakat, kreativitas sebagai kekayaan intelektual. Menurut Departemen Perdagangan Republik Indonesia pengertian industri kreatif diartikan sebagai industri yang berasal dari pemanfaatan krativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreatif dan daya cipta induvidu.

Lima belas (15) Industri kreatif yang dapat dikembangkan di indonesia, yaitu :⁵⁰

⁴⁹ *Ibid.* Hlm.7.

⁵⁰ http://id.wikipedia.org/wiki/Industri_kreatif (terakhir dikunjungi 02 Oktober 2016 pukul 8.04 WIB)

1. Periklanan
kegiatan kreatif yang berkaitan jasa periklanan (komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu), yang meliputi proses kreasi, produksi dan distribusi dari iklan yang dihasilkan, misalnya: riset pasar, perencanaan komunikasi iklan, iklan luar ruang, produksi material iklan, promosi, kampanye relasi publik, tampilan iklan di media cetak (surat kabar, majalah) dan elektronik (televisi dan radio), pemasangan berbagai poster dan gambar, penyebaran selebaran, pamflet, edaran, brosur dan reklame sejenis, distribusi dan *delivery advertising materials* atau *samples*, serta penyewaan kolom untuk iklan.
2. Arsitektur
Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan jasa desain bangunan, perencanaan biaya konstruksi, konservasi bangunan warisan, pengawasan konstruksi baik secara menyeluruh dari level makro (*Town planning, urban design, landscape architecture*) sampai dengan level mikro (detail konstruksi, misalnya: arsitektur taman, desain interior).
3. Pasar Barang Seni
Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik dan langka serta memiliki nilai estetika seni yang tinggi melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan, dan internet, misalnya: alat musik, percetakan, kerajinan, *automobile*, film, seni rupa dan lukisan.
4. Kerajinan
Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi dan distribusi produk yang dibuat dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai dengan proses penyelesaian produknya, antara lain meliputi barang kerajinan yang terbuat dari: batu berharga, serat alam maupun buatan, kulit, rotan, bambu, kayu, logam (emas, perak, tembaga, perunggu, besi) kayu, kaca, porselin, kain, marmer, tanah liat, dan kapur. Produk kerajinan pada umumnya hanya diproduksi dalam jumlah yang relatif kecil (bukan produksi massal).
5. Desain
kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan dan jasa riset pemasaran serta produksi kemasan dan jasa pengepakan.
6. Fashion
Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian, desain alas kaki, dan desain aksesoris mode lainnya, produksi pakaian mode dan aksesorisnya, konsultansi lini produk fesyen, serta distribusi produk fashion.
7. Video, Film dan Fotografi
Kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film. Termasuk di dalamnya penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, sinetron, dan eksibisi film.
8. Permainan Interaktif
Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Subsektor permainan interaktif bukan didominasi sebagai hiburan semata-mata tetapi juga sebagai alat bantu pembelajaran atau edukasi.
9. Musik
Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi/komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara.
10. Seni Pertunjukan

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha pengembangan konten, produksi pertunjukan (misal: pertunjukan balet, tarian tradisional, tarian kontemporer, drama, musik tradisional, musik teater, opera, termasuk tur musik etnik), desain dan pembuatan busana pertunjukan, tata panggung, dan tata pencahayaan.

11. Penerbitan dan Percetakan

Kegiatan kreatif yang terkait dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, tabloid, dan konten digital serta kegiatan kantor berita dan pencari berita. Subsektor ini juga mencakup penerbitan perangko, materai, uang kertas, blanko cek, giro, surat andil, obligasi surat saham, surat berharga lainnya, passport, tiket pesawat terbang, dan terbitan khusus lainnya. Juga mencakup penerbitan foto-foto, grafir (*engraving*) dan kartu pos, formulir, poster, reproduksi, percetakan lukisan, dan barang cetakan lainnya, termasuk rekaman mikro film.

12. Layanan Komputer dan Piranti Lunak

Kegiatan kreatif yang terkait dengan pengembangan teknologi informasi termasuk jasa layanan komputer, pengolahan data, pengembangan database, pengembangan piranti lunak, integrasi sistem, desain dan analisis sistem, desain arsitektur piranti lunak, desain prasarana piranti lunak dan piranti keras, serta desain portal termasuk perawatannya.

13. Televisi dan Radio

Kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha kreasi, produksi dan pengemasan acara televisi (seperti *games, quis, reality show, infotainment*, dan lainnya), penyiaran, dan transmisi konten acara televisi dan radio, termasuk kegiatan station relay (pemancar kembali) siaran radio dan televisi.

14. Riset dan Pengembangan

Kegiatan kreatif yang terkait dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi dan penerapan ilmu dan pengetahuan tersebut untuk perbaikan produk dan kreasi produk baru, proses baru, material baru, alat baru, metode baru, dan teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar; termasuk yang berkaitan dengan humaniora seperti penelitian dan pengembangan bahasa, sastra, dan seni; serta jasa konsultasi bisnis dan manajemen.

15. Kuliner

Kegiatan kreatif ini termasuk baru, kedepan direncanakan untuk dimasukkan ke dalam sektor industri kreatif dengan melakukan sebuah studi terhadap pemetaan produk makanan olahan khas Indonesia yang dapat ditingkatkan daya saingnya di pasar ritel dan pasar internasional. Studi dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi selengkap mungkin mengenai produk-produk makanan olahan khas Indonesia, untuk disebarluaskan melalui media yang tepat, di dalam dan di luar negeri, sehingga memperoleh peningkatan daya saing di pasar ritel modern dan pasar internasional. Pentingnya kegiatan ini dilatarbelakangi bahwa Indonesia memiliki warisan budaya produk makanan khas, yang pada dasarnya merupakan sumber keunggulan komparatif bagi Indonesia. Hanya saja, kurangnya perhatian dan pengelolaan yang menarik, membuat keunggulan komparatif tersebut tidak tergali menjadi lebih bernilai ekonomis. Kegiatan ekonomi kreatif sebagai prakarsa dengan pola pemikir cost kecil tetapi memiliki pangsa pasar yang luas serta diminati masyarakat luas diantaranya usaha kuliner, asesoris, cetak sablon, bordir dan usaha rakyat kecil seperti penjual bala-bala, bakso, combro, gehu, batagor, bajigur dan ketoprak.

Secara filosofis, perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah adalah melindungi usaha kecil dari perilaku persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha yang lebih besar. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk memenuhi asas kesetaraan *level playing Field*.⁵¹ Latar belakang perlindungan usaha kecil menurut PERKOM No. 9 tahun 2011 adalah Usaha kecil mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia beberapa tahun yang lalu banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi namun saat itu usaha kecil terbukti lebih tangguh menghadapi krisis tersebut.⁵²

Usaha kecil yang perlu dilindungi adalah usaha kecil yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menyatakan bahwa kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00- samapai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00- sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00-

Usaha Mikro yang skalanya lebih kecil dari usaha kecil juga diberikan pengucalian sesuai dengan pasal 50 huruf (h) Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Lebih jauh, usaha mikro dan usaha kecil yang dapat diberikan pengecualian sesuai ketentuan pasal 50 huruf (h) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah usaha yang berdiri sendiri secara organisasi dan manajemen, sehingga tidak termasuk usaha yang berbentuk sebagai berikut :

1. Cabang sebuah perusahaan menengah dan/atau besar,

⁵¹ Peraturan Komisi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 50 Huruf h UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hlm. 1

⁵² *Ibid*

2. Anak sebuah perusahaan menengah dan/atau besar.

Pedoman pasal 50 huruf (h) ini disusun bentuk pelaksanaan tugas dan kewenangan KPPU dalam mengimprestasikan Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 35 huruf (f) Undang-undang No. 5 Tahun 1999, bahwa KPPU mempunyai tugas menyusun pedoman dan/atau publikasi untuk penjelasan pada para pihak terkait mengenai pertimbangan KPPU dalam menerapkan Pasal 50 huruf (h) Undang-undang No. 5 Tahun 1999.

Dalam hal pengawasan terhadap hubungan kemitraan yang timbul antara usaha besar dengan UMKM, KPPU memiliki tugas sebagai pengawas dalam upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan UMKM sebagai pilar ekonomi.⁵³ Pemberian kewenangan baru kepada KPPU untuk mengawasi kemitraan diatur dalam pasal 36 ayat (2) Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pasal 31 PP Nomor 17 tahun 2013, yang menyatakan;

1. KPPU melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPU berkoordinasi dengan instansi terkait.
3. Ketentuan mengenai tatacara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPPU.

Yang perlu menjadi perhatian KPPU adalah obyek pengawasan kemitraan. Pasal 32 ayat (1) huruf (a) dan (b) PP Nomor 17 tahun 2013 menyatakan:

⁵³ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Memorie Van Toeliting Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. Hlm. 899

1. Pengenaan sanksi administratif dilakukan terhadap usaha besar atau usaha menengah yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berdasarkan inisiatif dari KPPU dan/atau laporan yang masuk ke KPPU oleh:
 - a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah yang dirugikan atas pemilikan dan/atau penguasaan usahanya dalam hubungan kemitraan dengan usaha besar;
 - b. Usaha mikro atau usaha kecil yang dirugikan atas pemilikan dan/atau penguasaan usahanya dalam hubungan kemitraan dengan usaha menengah.

C. Tinjauan Umum Tentang Kota Pekanbaru

1. Sejarah Pekanbaru

Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan.

Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting. Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk

diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang. Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki

wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan :

1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B.
5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau.
9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.⁵⁴

⁵⁴ <http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru/> (diakses pada 11 Oktober 2016 pukul 11:19 WIB)

2. Pekanbaru Sebagai Ibu Kota Propinsi Riau

Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harminte (kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru. Dan pada tahun 1958, Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI mulai menetapkan ibukota Provinsi Riau secara permanen. Sebelumnya Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau ditunjuk sebagai ibu kota propinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI telah mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr. 15/15/6. Untuk menanggapi maksud surat kawat tersebut, dengan penuh pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Badan Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia Khusus. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No. 21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau.

Panitia ini telah berkeliling ke seluruh daerah di Riau untuk mendengar pendapat pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambillah ketetapan bahwa kota Pekanbaru terpilih sebagai ibukota Propinsi Riau. Keputusan ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No. Des 52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau sekaligus Pekanbaru memperoleh status Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru. Untuk merealisasi ketetapan tersebut, pemerintah pusat membentuk Panitia Interdepartemental, karena pemindahan ibukota dari Tanjungpinang ke Pekanbaru menyangkut kepentingan semua Departemen. Sebagai pelaksana di daerah dibentuk suatu badan di Pekanbaru yang diketuai oleh Penguasa Perang Riau Daratan Letkol. Kaharuddin Nasution.

Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama mempersiapkan sejumlah bangunan dalam waktu singkat agar dapat menampung pemindahan kantor dan pegawai dari Tanjungpinang ke Pekanbaru. Sementara persiapan pemindahan secara simultan terus dilaksanakan, perubahan struktur pemerintahan daerah berdasarkan Panpres No. 6/1959 sekaligus direalisasi.

Gubernur Propinsi Riau Mr. S. M. Amin digantikan oleh Letkol Kaharuddin Nasution yang dilantik dikedung Sekolah Pei Ing Pekanbaru tanggal 6 Januari 1960. Karena Kota Pekanbaru mempunyai gedung yang representatif, maka dipakailah gedung sekolah Pei Ing untuk tempat upacara.

3. Keadaan Masyarakat Kota Pekanbaru

Di tahun 2014, Pekanbaru telah menjadi kota keempat berpenduduk terbanyak di Pulau [Sumatera](#), setelah [Medan](#) [Palembang](#) dan [Bandar Lampung](#). Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya. [Etnis Minangkabau](#) merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Selain itu, etnis yang juga memiliki proporsi cukup besar adalah [Melayu](#), [Jawa](#), [Batak](#), dan [Tionghoa](#). Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjungpinang ke Pekanbaru pada tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan [Suku Melayu](#) mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota. Namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi [Kepulauan Riau](#), hasil pemekaran Provinsi [Riau](#).

Masyarakat Tionghoa Pekanbaru pada umumnya merupakan pengusaha, pedagang dan pelaku ekonomi. Selain berasal dari Pekanbaru sendiri, masyarakat Tionghoa yang bermukim di Pekanbaru banyak yang berasal dari wilayah pesisir Provinsi Riau, seperti dari [Selatpanjang](#),

[Bengkalis](#) dan [Bagan Siapi-api](#). Selain itu, masyarakat Tionghoa dari Medan dan Padang juga banyak ditemui di Pekanbaru, terutama setelah era milenium dikarenakan perekonomian Pekanbaru yang bertumbuh sangat pesat hingga sekarang.

Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai [petani](#) pada masa pendudukan tentara [Jepang](#), sebagian mereka juga sekaligus sebagai pekerja *romusha* dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sampai tahun 1950 kelompok etnik ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru. Namun perkembangan kota yang mengubah fungsi lahan menjadi kawasan perkantoran dan bisnis, mendorong kelompok masyarakat ini mencari lahan pengganti di luar kota, namun banyak juga yang beralih okupansi.

Berkembangnya [industri](#) terutama yang berkaitan dengan [minyak bumi](#), membuka banyak peluang pekerjaan, hal ini juga menjadi pendorong berdatangnya masyarakat Batak. Pasca [PRRI](#) eksistensi kelompok ini makin menguat setelah beberapa tokoh masyarakatnya memiliki jabatan penting di pemerintahan, terutama pada masa [Kaharuddin Nasution](#) menjadi "Penguasa Perang Riau Daratan".

Saat ini Pekanbaru telah menjadi kota metropolitan, yaitu dengan nama [Pekansikawan](#), (Pekanbaru, Siak, Kampar, dan Pelalawan). Perkembangan perekonomian Pekanbaru, sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik *pulp* dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya. Kota Pekanbaru pada triwulan I 2010 mengalami peningkatan inflasi sebesar 0,79%, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 0,30%. Berdasarkan kelompoknya, inflasi terjadi hampir pada semua kelompok barang dan jasa kecuali kelompok sandang dan kelompok kesehatan yang pada triwulan laporan tercatat mengalami deflasi masing-masing sebesar 0,88% dan 0,02%. Secara tahunan inflasi kota Pekanbaru pada bulan Maret 2010 tercatat sebesar 2,26%, terus mengalami peningkatan sejak awal tahun 2010 yaitu 2,07% pada bulan Januari 2010 dan 2,14% pada bulan Februari 2010.

Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru, telah memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota ini. Penemuan cadangan [minyak bumi](#) pada tahun 1939 memberi andil besar bagi perkembangan dan migrasi penduduk dari kawasan lain. Sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan Kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-jalan utama kota ini. Selain itu, muncul beberapa pusat perbelanjaan modern, diantaranya: Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, [Mal Pekanbaru](#), [Mal SKA](#), [Mal Ciputra Seraya](#), [Lotte Mart](#), Metropolitan Trade Center, The Central, Panam Square dan Giant. Walau di tengah perkembangan pusat perbelanjaan modern ini, pemerintah kota terus berusaha untuk tetap menjadikan pasar tradisional yang ada dapat bertahan, di antaranya dengan melakukan peremajaan, memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pendukungnya. Beberapa [pasar](#) tradisional yang masih berdiri, antara lain Pasar Bawah, Pasar Raya Senapelan (Pasar Kodim), Pasar Andil, Pasar Rumbai, Pasar Limapuluh dan Pasar Cik Puan.

Sementara dalam pertumbuhan bidang industri di Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 3,82 %, dengan kelompok industri terbesar pada sektor industri logam, mesin, elektronika dan aneka, kemudian disusul industri pertanian dan kehutanan. Selain itu beberapa investasi yang ditanamkan di kota ini sebagian besar digunakan untuk penambahan bahan baku, penambahan peralatan dan perluasan bangunan, sebagian kecil lainnya digunakan untuk industri baru.⁵⁵

⁵⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru (diakses pada 11 Oktober 2016 pukul 11:19 WIB)